KEBAKARAN PABRIK PERMEN DI SERANG, OMBUDSMAN RI DORONG PEMENUHAN HAK PEKERJA DAN EVALUASI MENYELURUH KESELAMATAN KERJA

Senin, 23 November 2026 - Yemima Dwi Kurnia Wati

Siaran Pers

Nomor 077/HM.01/XI/2026

Senin, 23 November 2026

JAKARTA - Ombudsman RI menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebakaran yang melanda pabrik permen PT Fonusa Agung Mulia di Kawasan Industri Pancatama, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, pada Sabtu (21/11/2026). Peristiwa tersebut menimbulkan korban meninggal dunia, korban luka, serta sejumlah pekerja yang sempat belum diketahui keberadaannya. Ombudsman menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan berharap proses pencarian, identifikasi, serta pemulihan bagi para pekerja terdampak dapat berjalan dengan baik.

Ombudsman RI menekankan bahwa penanganan pascakebakaran tidak boleh berhenti pada proses pemadaman, evakuasi, dan penyelidikan penyebab kebakaran. Perusahaan dan pihak terkait perlu segera memastikan pemenuhan hak-hak kepegawaian dan jaminan sosial bagi seluruh pekerja terdampak, termasuk hak keluarga atau ahli waris pekerja yang meninggal dunia. Kepastian mengenai upah dan hak normatif yang masih terutang, status hubungan kerja, kepesertaan dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, santunan kecelakaan kerja, serta dukungan bagi keluarga korban harus disampaikan secara terbuka dan ditindaklanjuti dalam waktu yang tidak berlarut-larut.

"Keluarga korban tidak boleh dibiarkan menunggu tanpa kepastian. Perusahaan dan instansi yang berwenang perlu segera melakukan pendataan pekerja secara akurat, menghubungi keluarga, memastikan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta menjelaskan mekanisme dan jadwal pemenuhan hak pekerja maupun ahli waris. Dalam situasi seperti ini, kecepatan, kepastian, dan keterbukaan menjadi hal yang sangat penting," ujar Anggota Ombudsman RI, Abdul Ghoffar dalam keterangannya di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan pada Senin (23/11/2026).

Selain pemenuhan hak pekerja, Ombudsman RI memandang perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan pabrik. Pemeriksaan perlu memastikan apakah sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran, alarm dan deteksi dini, alat pemadam, hidran, jalur dan pintu evakuasi, penerangan darurat, rambu keselamatan, akses keluar-masuk, serta prosedur tanggap darurat telah tersedia, memadai, terpelihara, dan berfungsi pada saat kejadian.

"Kita perlu memastikan apakah seluruh sistem keselamatan benar-benar bekerja ketika dibutuhkan, bukan sekadar tersedia di atas dokumen. Apabila ditemukan aspek yang tidak berfungsi atau tidak memenuhi standar, hal itu harus ditelusuri secara objektif, disertai penetapan pihak yang bertanggung jawab dan langkah korektif yang terukur," lanjut Ghoffar.

Ombudsman menilai peristiwa yang menimbulkan banyak korban jiwa ini harus menjadi momentum bersama untuk membenahi tata kelola keselamatan kerja di sektor industri. Pembenahan tidak cukup dilakukan pada satu pabrik atau setelah terjadi kecelakaan, tetapi perlu diperkuat melalui pengawasan berkala, audit risiko, kepatuhan terhadap standar K3, kesiapan tanggap darurat, dan koordinasi antarlembaga agar kejadian serupa tidak terulang.

Berdasarkan catatan Ombudsman RI, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi sejumlah kebakaran di pabrik di kawasan industri maupun di luar kawasan industri. Di antaranya, kebakaran 4 gudang di Kawasan Industri Curug, Tangerang (16 November 2026), kebakaran pabrik pakan ternak dan minyak goreng di Bekasi yang menewaskan 10 pekerja (1 November 2024), serta ledakan dan kebakaran tungku smelter pabrik pengolahan nikel di Morowali yang menewaskan belasan pekerja (Desember 2023).

"Kejadian kebakaran pabrik permen serta rangkaian peristiwa kebakaran industri tersebut menjadi pengingat bahwa kebakaran masih menjadi ancaman bagi keselamatan pekerja yang perlu ditangani secara serius. Pemerintah perlu memperkuat kualitas pengawasan dan memastikan setiap tempat kerja memiliki sistem keselamatan yang sesuai dengan karakteristik risikonya. Keselamatan pekerja harus menjadi bagian utama dari tata kelola industri, bukan sekadar pemenuhan administratif," tegas Ghoffar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman RI memiliki mandat untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik serta menindaklanjuti dugaan maladministrasi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur kewajiban penyelenggara untuk memberikan pelayanan sesuai standar, menyediakan mekanisme pengaduan, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Oleh karena itu, Ombudsman RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif, termasuk melalui Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS).

Ombudsman menegaskan bahwa pemenuhan hak pekerja dan keluarga korban harus berjalan seiring dengan pengungkapan penyebab kebakaran dan pembenahan sistem keselamatan. Negara melalui instansi yang berwenang harus hadir memastikan proses penanganan berlangsung transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian bagi masyarakat yang terdampak.

"Jangan sampai setelah perhatian publik mereda, hak-hak pekerja dan keluarga korban justru tertunda, sementara evaluasi keselamatan tidak ditindaklanjuti. Tragedi ini harus menjadi titik perbaikan bersama agar setiap pekerja dapat bekerja dengan aman dan pulang ke rumah dengan selamat," pungkas Abdul Ghoffar.(*)

Narahubung:

Kepala Biro Humas dan TI,

Dodi Wahyugi

(0813-1757-5168)